



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN *DATA CENTER* PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan adanya pedoman pengelolaan *data center* di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan *Data Center* Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1820); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *DATA CENTER* PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
9. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
11. *Data Center* adalah adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
12. *Disaster Recovery* adalah suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan serius yang menimpa *Data Center*.
13. Sistem tata udara atau *heating, ventilation, dan air-conditioning*, yang selanjutnya disingkat HVAC adalah sistem yang mengatur suhu dan kelembaban udara dalam gedung, menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan udara antar ruang, dan menyediakan kondisi udara yang dikehendaki.
14. *Fire Suppression System* atau sistem pencegah dan pemadam kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran dalam gedung atau ruangan.
15. *Generator Set*, yang selanjutnya disebut Genset adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik.
16. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang memiliki perangkat keras sistem operasi dan perangkat lunak khusus.
17. *Database* atau Basis Data adalah adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

18. Intranet adalah jaringan komputer *private* yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau perusahaan.
19. *Integrasi* adalah suatu konsep dalam sistem komputer dan informasi yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan dan memungkinkan sistem-sistem berinteraksi satu sama lain untuk bertukar data, masukan maupun keluaran.
20. *Data Center* Pemerintah Daerah atau Bulungan *Data Center* yang selanjutnya disingkat BDC adalah keseluruhan sistem komputer, *Server* beserta perangkat keras dan perangkat lunak sistem operasinya, serta sistem jaringan komputer baik intranet maupun internet, yang digunakan untuk menjalankan dan mendukung pengelolaan sistem teknologi informasi dan akses jaringan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
21. Bulungan *Disaster Recovery* yang selanjutnya disingkat BDR adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat sistem teknologi informasi, aplikasi dan data, sebagai cadangan untuk persiapan menghadapi bencana.
22. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan *Data Center* Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan fasilitas dan layanan *Data Center* Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan *Data Center* Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengelolaan fasilitas fisik gedung atau ruangan *Data Center* beserta fasilitas pendukungnya yang meliputi sumber listrik, *HVAC system*, *Fire Suppression System* dan *Genset*;
- b. pengelolaan perangkat keras komputer, jaringan dan perangkat lunak pendukungnya; dan
- c. pengelolaan layanan penggunaan fasilitas *Data Center* untuk memenuhi kebutuhan sistem Database dan aplikasi Pemerintah Daerah.

## BAB II

### FASILITAS *DATA CENTER*

#### Pasal 5

Fasilitas *Data Center* terdiri atas:

- a. BDC yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. BDC yang terintegrasi dengan pusat jaringan komputer intranet dan internet Pemerintah Daerah;
- c. Gedung atau ruangan BDC yang dirancang dan dibangun secara khusus untuk keperluan BDC sesuai dengan standar nasional;
- d. BDC yang dibangun dan dikembangkan dengan target sekurang-kurangnya memenuhi standar *Data Center Tier-2* dan terdapat *fire suppression system*; dan
- e. Keamanan fisik dan fasilitas BDC.

#### Pasal 6

- (1) Seluruh sistem komputer, *Database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat Perangkat Daerah publik atau akses langsung dari jaringan publik/internet, serta memerlukan penggunaan *subdomain* di dalam *domain* "bulungan.go.id" yang ditempatkan di dalam BDC.
- (2) Seluruh sistem komputer, *Database* dan aplikasi Perangkat

Daerah yang memerlukan penggunaan alamat IP private Intranet dengan pengguna meliputi seluruh Perangkat Daerah yang ditempatkan di dalam BDC.

- (3) Ketentuan alokasi penggunaan perangkat untuk sistem komputer, *Database* dan aplikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang akan menempatkan perangkat komputer, *Server*, sistem *Database* atau aplikasi di dalam BDC, mengajukan permohonan penyediaan fasilitas hosting untuk sistem *Database* dan aplikasinya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Perangkat Daerah pemohon dan/atau pihak terkait lainnya melakukan rapat kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan;
  - b. Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menolak permohonan atau melanjutkan ke tahap berikutnya berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas uji coba (*staging*) untuk sistem *Database* dan aplikasi yang dimohonkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan dan bersama Perangkat Daerah pemohon melakukan uji coba dan evaluasi penggunaan serta keamanan sistem *Database* dan aplikasi; dan
  - d. Keamanan sistem *Database* dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menolak, mengembalikan atau menyetujui permohonan dari Perangkat Daerah.

### BAB III BULUNGAN *DISASTER RECOVERY*

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan BDR dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) BDR digunakan sebagai fasilitas untuk menempatkan backup system Database dan aplikasi yang berjalan di BDC.
- (3) BDR ditempatkan di lokasi yang jauh dari lokasi BDC dengan mempertimbangkan resiko kebencanaan, tingkat atau tier Data Center yang berbeda dengan BDC.

### BAB IV OPERASI DAN INTEGRASI BDC DAN BDR

#### Pasal 9

- (1) Pengoperasian BDC beserta seluruh fasilitas pendukungnya, *back up sistem Database* dan aplikasi yang berada di dalam BDC dan BDR dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Sistem Database dan aplikasi Perangkat Daerah yang ditempatkan di luar BDC dan BDR dipindah/diintegrasikan ke BDC dan BDR;

#### Pasal 10

- (1) Pengoperasian BDC dan BDR memperhatikan kebutuhan integrasi dengan *Data Center* Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau rencana transisi penggunaan Pusat Data Nasional.
- (2) Dalam hal kebutuhan integrasi antara BDC dengan *Data Center* instansi lainnya, dilakukan keterhubungan jaringan (interkoneksi) dengan Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah baik melalui jaringan intranet maupun jaringan internet.



BAB V  
EVALUASI

Pasal 11

Evaluasi pengelolaan BDC dilakukan minimal sekali dalam setahun oleh lembaga yang bersertifikasi untuk melaksanakan evaluasi/audit *Data Center*.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,  
  
HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 50